

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 05 TAHUN 2006****TENTANG****PEDOMAN SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN
TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DAERAH****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa pedoman sistem bagi hasil pengelolaan ternak bantuan pemerintah yang bersumber dari dana APBD, bantuan Presiden, DPD dan sumber dana lainnya yang dilimpahkan menjasi asset daerah, telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 31 Oktober 2000;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian, pelaksanaan sistem pembagian hasil pengelolaan ternak bantuan Pemerintah termaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu diatur kembali sistem bagi hasil pengelolaan ternak bantuan pemerintah dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/52/Kpts/2/1984 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/Kpts/HK.050/1989 tentang Pedoman Penerimaan dan Penggunaan Dana Redistribusi Ternak Pemerintah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Dana APBD Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 1012/Kpts/DJP/DEPTAN/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 350/HK.050/KPTS/DJP/DEPTAN/1990 tentang Penetapan Berlakunya Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Ternak Pemerintah;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 32/HK.050/Kpts/DJP/DEPTAN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Ternak Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.
6. Ternak Bantuan Pemerintah adalah semua ternak yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan dana lainnya yang dilimpahkan menjadi asset daerah.

7. PIHAK KE I adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur sebagai pengelola ternak pemerintah, bertindak atas nama Bupati Cianjur.
8. PIHAK KE II adalah petani penerima bantuan ternak pemerintah.
9. Ternak setoran adalah ternak keturunan dari ternak pokok bantuan pemerintah yang dikelola dengan system bagi hasil.
10. Redistribusi ternak adalah penyebaran kembali ternak yang diperoleh dari bagi hasil ternak pokok.
11. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak yang tidak dikembangkan atau ternak steril/majir untuk dijadikan ternak potong.
12. Penghapusan ternak bantuan pemerintah daerah adalah tindakan administratif penghapusan ternak dari kekayaan pemerintah daerah.

BAB II

POLA BAGI HASIL

Pasal 2

Ternak bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada PIHAK KE II harus berdasarkan pola bagi hasil, yaitu dalam jangka waktu tertentu PIHAK KE II wajib membagi hasil ternak pokok dan keturunannya kepada PIHAK KE I, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Jenis ternak bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada PIHAK KE II adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba pengaturannya ditetapkan sebagai berikut :

A. Paket ternak betina yang dikembangkan :

- 1.a. Seekor sapi potong induk bantuan pemerintah daerah dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) tahun harus dilakukan bagi hasil antara PIHAK KE I dengan PIHAK KE II;
- 1.b. Seluruh ternak keturunannya yang lahir dari sapi potong bantuan pemerintah daerah, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun adalah menjadi milik bersama PIHAK KE I dengan PIHAK KE II yang dikelola dengan sistem bagi hasil;
- 1.c. Sapi potong induk bantuan pemerintah daerah dapat diusulkan untuk dimiliki oleh PIHAK KE II sebelum jatuh tempo perjanjian paling cepat minimal telah melahirkan satu kali.
- 2.a. Seekor kerbau induk bantuan pemerintah daerah dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun harus dilakukan bagi hasil antara PIHAK KE I dengan PIHAK KE II;
- 2.b. Seluruh ternak keturunan yang lahir dari kerbau bantuan pemerintah daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah menjadi milik bersama PIHAK KE I dengan PIHAK KE II;
- 2.c. Kerbau induk bantuan pemerintah daerah dapat diusulkan untuk dimiliki oleh PIHAK KE II sebelum jatuh tempo perjanjian paling cepat minimal telah melahirkan satu kali.

- 3.a. Seekor sapi perah bantuan pemerintah daerah dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) tahun harus dilakukan bagi hasil antara PIHAK KE I dengan PIHAK KE II;
 - 3.b. Seluruh ternak keturunannya yang lahir dari sapi perah bantuan pemerintah daerah, selama jangka waktu 4 (empat) tahun adalah menjadi milik bersama PIHAK KE I dengan PIHAK KE II yang dikelola dengan sistem bagi hasil;
 - 3.c. Dari produksi susu yang diperoleh selama masa laktasi dilakukan bagi hasil dengan proporsi 20% untuk PIHAK KE I dan 80% untuk PIHAK KE II;
 - 3.d. Sapi perah induk bantuan pemerintah daerah dapat diusulkan menjadi milik PIHAK KE II sebelum jatuh tempo perjanjian paling cepat minimal telah melahirkan satu kali.
 - 4.a. Seekor kambing atau domba induk bantuan pemerintah daerah dalam jangka waktu maksimal 2,5 tahun harus dibagi hasil antara PIHAK KE I dengan PIHAK KE II;
 - 4.b. PIHAK KE II harus mengembalikan ternak keturunan yang lahir sebanyak jumlah ternak bantuan yang diterimanya kepada PIHAK KE I minimal setelah berumur 6 sampai 8 bulan;
 - 4.c. Seluruh ternak pokok dan keturunannya yang lahir berikutnya adalah menjadi milik KE II, setelah kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 4.b. dipenuhi.
- B. Paket ternak jantan yang dikembangkan :
1. Ternak betina diberikan kepada PIHAK KE II untuk dikembangbiakan dalam rangka menunjang program IB atau kawin suntik.
Ternak jantan produktif dipelihara sebagai pejantan yang ditentukan berdasarkan criteria teknis dari Dinas Perikanan dan Peternakan.
 2. Ternak pejantan yang sudah tidak produktif sesuai dengan prosedur diserahkan oleh PIHAK KE II kepada PIHAK KE I dan PIHAK KE II menerima uang kompensasi sebesar 20% dari harga jual ternak.
- C. Paket ternak yang digemukan :
1. PIHAK KE II wajib melaksanakan bagi hasil atas ternak-ternak yang diterima dari PIHAK KE I setelah dipelihara dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Sapi berumur antara 8 sampai dengan 24 bulan;
 - b. Kerbau berumur antara 12 sampai dengan 24 bulan;
 - c. Kambing berumur antara 4 sampai dengan 12 bulan;
 - d. Domba berumur antara 4 sampai dengan 12 bulan.
 2. Dari penjualan ternak yang digemukan hasilnya dibagi berat badan awal ditambah 20% dari pertambahan berat badan menjadi bagian PIHAK KE I dan 80% dari pertambahan berat badan menjadi bagian PIHAK KE II.

BAB III
PENJUALAN TERNAK SETORAN BADI HASIL DAN
TERNAK POKOK TIDAK PRODUKTIF

Pasal 4

- (1) Ternak sapi atau kerbau keturunan dan ternak pokok yang tidak produktif, dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Penjualan ternak keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan umur ternak sebagai berikut:
 - a. Sapi minimal berumur 8 bulan;
 - b. Kerbau minimal berumur 10 bulan.
- (3) Penarikan ternak keturunan untuk kambing/domba akan dilaksanakan pada saat ternak keturunan tersebut berumur minimal 6 bulan.
- (4) Penjualan ternak bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 5

- (1) Penjualan ternak keturunan dan ternak pokok yang tidak produktif dilaksanakan melalui cara penjualan biasa, dan setiap kali penjualan harus dibuatkan berita acara penjualan ternak setoran atau ternak tidak produktif.
- (2) Penjualan ternak keturunan dan ternak tidak produktif di prioritaskan kepada PIHAK KE II asal penerima bantuan, dan apabila tidak berminat maka dapat dijual kepada pihak lain.
- (3) Penentuan harga penjualan ternak setoran atau tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- (4) Setiap transaksi penjualan ternak PIHAK KE I harus dibuatkan berita acara penjualan oleh panitia penjualan.
- (5) Hasil penjualan ternak keturunan setelah dikurangi bagian PIHAK KE II dan biaya operasional disetorkan kepada pembantu pemegang kas penerima pada Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA HASIL PENJUALAN TERNAK

Pasal 6

- (1) Dana hasil penjualan ternak keturunan sapi/kerbau dikelola oleh pembantu pemegang kas penerima pada Dinas Perikanan dan Peternakan, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 60% untuk bagian PIHAK KE II;
 - b. 20% untuk PIHAK KE I;
 - c. 10% untuk operasional Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - d. 5% untuk operasional pengelola ternak;

- e. 5% untuk petugas teknis cabang Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan setempat.
- (2) Dana hasil penjualan ternak pokok tidak produktif atau jatuh tempo pemeliharaan, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. 50% untuk pengadaan fisik ternak dalam rangka pengembangan ternak;
 - b. 30% untuk kompensasi bagi PIHAK KE II;
 - c. 10% untuk operasional tim pengelola ternak PIHAK KE I;
 - d. 5% untuk operasional petugas teknis cabang Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan setempat;
 - e. 5% untuk operasional ternak/ketua kelompok.

BAB V

PENGHAPUSAN

Pasal 7

Ternak bantuan pemerintah daerah dapat dihapuskan dari daftar inventarisasi PIHAK KE I dengan alasan mati bangkar, mati potong paksa, majir, hilang, lunas karena jatuh tempo atau lunas sebelum jatuh tempo dengan kriteria teknis akan ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan.

Pasal 8

Penghapusan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dapat dilaksanakan apabila disertai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diusulkan oleh petugas teknis cabang Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan setempat.

Pasal 9

- (1) Penghapusan ternak yang disebabkan karena lunas sebelum jatuh tempo atau karena dibeli oleh PIHAK KE II yang menerima, diusulkan oleh PIHAK KE II yang menerima melalui petugas teknis cabang Dinas Perikanan dan Peternakan Kecamatan setempat.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan pemeriksaan/konfirmasi kepada petani tentang usulan penghapusan sebelum jatuh tempo yang diajukannya.
- (3) Hasil pemeriksaan/konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ternak yang dijadikan sebagai acuan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penghapusan ternak.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan ternak bantuan pemerintah daerah, hasil penjualan ternak setoran dan ternak yang tidak produktif serta kegiatan penghapusan ternak

Pasal 11

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dapat memberikan bantuan teknis terhadap kegiatan pengelolaan ternak bantuan pemerintah daerah yang diberikan oleh Instansi lain.

Pasal 12

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak bantuan pemerintah daerah kepada setiap satu tahun sekali.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 16 September 2000 tentang Pedoman Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Bantuan Pemerintah Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Presiden, DPD dan Sumber Dana Lainnya yang di Limpahkan Menjadi Asset Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH,

